



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120013130388

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan AFIDA
Alamat Perusahaan	: JL. SUMBER SARI, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Prop. Riau
NPWP	: 90.983.731.2-219.000
Nomor Telepon	: 082186273772
Nomor Fax	: -
Email	: afidatpa@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Penitipan Anak
Kode KBLI	: 85134
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28791
SELATPANJANG - RIAU

Selatpanjang, 11 September 2019

Nomor : 420/DISDIKBUD/IX/2019/1176.b
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Kepala DPMPTSPK
Kabupaten Kepulauan Meranti
Di_

Tempat

Berdasarkan Rekomendasi dari Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 400/KEC.TT/III/2019/ tanggal 06 Maret 2019 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional lembaga, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TPA AFIDA**
Alamat : Jl. Sumber Sari Gg. Ikhlas
Kelurahan/Desa : Kel. Selatpanjang Timur
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten : Kepulauan Meranti

Nama Lembaga di atas telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional Lembaga dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Izin dari satuan PAUD dan PNF
2. Foto copy KTP (Pengelola dan Penanggungjawab)
3. Susunan pengurus dan rincian tugas
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah
5. Surat Rekomendasi dari Korwil Kecamatan setempat
6. Surat Rekomendasi dari Camat
7. Surat keterangan status gedung dari lurah/desa setempat mengetahui korwil
8. Surat keterangan izin menggunakan/menyewa gedung dari yang punya gedung jika gedungnya menumpang/menyewa
9. Surat Keterangan Domisili
10. Foto copy Akta Notaris
11. Foto Copy SK KEMENKUMHAM
12. Foto Copy Sertifikat NPSN
13. Foto copy NPWP
14. Foto copy IMB (jika gedung permanen dan atas nama milik lembaga/yayasan)
15. Pas photo pengelola/Ketua Lembaga berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
16. Foto copy SK Pendidik dan tenaga Kependidikan /SK Tutor
17. Data pendidik /instruktur/tutor/peserta didik/warga belajar
18. Bagi lembaga membuka kelas paralel di kecamatan lain harus melampirkan izin domisili dari kecamatan setempat
19. Wajib memiliki sertifikat NPSN setelah izin dikeluarkan bagi lembaga belum memiliki sertifikat NPSN

Berkenaan hal tersebut di atas, dapat dipersetujui apabila telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. H. NURIMAN, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630309 198702 1 001